

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kabupaten Magetan Layak Anak

Vina Tatyana Lianto
Universitas sebelas maret

Adriana Grahani Firdausy
Universitas Sebelas Maret

Maria Madalina
Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jl. Ir. Sutami No. 36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Korespondensi penulis: vinatynt06@student.uns.ac.id

Abstract. *Abstract. This research aims to determine the implementation of a Child Friendly District (KLA) in Magetan Regency. The implementation of the role of the Magetan Regency Government is to implement and carry out policies in implementing and developing a Child-Friendly Magetan Regency and knowing what factors are obstacles and drivers of the regional government's role in implementing a Child-Friendly Regency in Magetan Regency. This research was conducted using empirical or non-doctrinal law using primary data in the form of interviews with regional officials of Magetan Regency as well as the results of field observations conducted in Magetan Regency. Secondary data used in this research are legal materials in the form of articles, journals and other legal literature related to the research being discussed. The role of regional government in implementing KLA is an implementation of obligations that have been regulated in Government Regulation Number 12 of 2022 concerning the Implementation of Child Friendly Districts/Cities, and in its implementation the role of regional government is regulated directly in the policies governing Magetan Regency, this is specifically regulated in Magetan Regency Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning the Implementation of a Child Friendly Regency.*

Keywords: *Child Friendly District, Children's Rights, Regional Government, Regional Regulations.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Magetan. Pelaksanaan peran Pemerintah Kabupaten Magetan adalah dengan menerapkan serta menjalankan kebijakan dalam melaksanakan sekaligus mengembangkan Kabupaten Magetan Layak Anak dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat serta pendorong peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magetan. Penelitian ini dilakukan dengan hukum empiris atau nondoktrinal ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan perangkat daerah Kabupaten Magetan serta hasil dari observasi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Magetan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum berupa artikel, jurnal dan bacaan hukum lainnya yang bersangkutan mengenai penelitian yang sedang dibahas. Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan KLA merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan dalam pelaksanaannya peran pemerintah daerah diatur langsung dalam kebijakan yang mengatur dalam Kabupaten Magetan, ha ini diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Kata kunci: Kabupaten Layak Anak, Hak Anak, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah.

LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk dalam salah satu dari jajaran negara yang meratifikasi CRC atau Convention on the Right of The Child. Hal ini dilakukan dengan penandatanganan oleh Presiden dan Keputusan Presiden tentang pengesahan CRC yaitu Keppres No. 36 Tahun 1990 (Kurniawan, 2015: 39). Dalam hal ini UNICEF memperkenalkan konsep Child-Friendly yang

merupakan konsep untuk membentuk situasi yang akan menginspirasi implementasi hak-hak anak dengan pembentukan kebijakan dan program berdasarkan structural pemerintah lokal (<https://www.childfriendlycities.org/>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 21.00). Konsep Child-Friendly yang diperkenalkan UNICEF selanjutnya diadaptasi oleh Indonesia menjadi KLA atau Kota Layak Anak. Indonesia membentuk reglasi terkait Child Friendly yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup perlindungan kepada anak yang terdiri dari pemberian jaminan rasa aman, nyaman, sejahtera, dan damai baik di masa kin maupun akan datang (Said, 2018:145).

Beberapa alasan yang menjadikan KLA sangat urgent untuk dilaksanakan merujuk pada Reisdian & Saleh Soeaidy (2013) dijelaskan bahwa populasi anak di Indonesia mencapai satu pertiga dari keseluruhan penduduk. Selain itu anak adalah investasi sumber daya manusia di masa depan yang akan meneruskan bangsa. Dengan demikian anak perlu dijaga kualitasnya supaya nanti mampu berkontribusi untuk pembangunan negara. oleh sebab itulah diperlukan kemitraan dan koordinasi oleh seluruh stakeholder agar dapat memenuhi hak-hak anak secara holistik, integral, dan kontinyu.

Pemerintahan Daerah dalam suatu Konstitusi Negara Republik Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”

Di Indonesia terdapat banyak daerah yang sudah mendapatkan kualifikasi sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, pencapaian ini juga didapatkan oleh Kabupaten Magetan. Gelar Kabupaten Magetan Layak Anak pertama kali di dapatkan dengan status Pratama yang pada tanggal 23 Juli 2022 (<https://kominfo.magetan.go.id/persiapan-penilaian-evaluasi-kabupaten-layak-anak-magetan/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 20.23 WIB). Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan peran dalam pelaksanaan KLA tetap berdasar pada suatu kebijakan yang mengatur, dan hal inilah yang nantinya akan menjadi peta dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Magetan dan akan di ukur dengan adanya pemantauan atau pengawasan dan di perbaiki dengan adanya evaluasi serta laporan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian berikut bertujuan untuk menguraikan peran Pemerintah Daerah Magetan dalam pelaksanaan Kabupaten Magetan Layak Anak.

KAJIAN TEORITIS

Kota Layak Anak

Dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai:

“Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak.”

Pemerintah Daerah guna melindungi anak dan mewujudkan daerahnya menjadi Kota Layak Anak (Roza dan S, 2019:212). Pemerintahan Daerah harus berperan dalam:

1. Mengutamakan untuk memenuhi hak-hak anak
2. Memperkuat lembaga berwenang
3. Meluaskan jangkauan program
4. Membentuk jaringan dan relasi
5. Melembagakan dan membudayakan Kota Layak Anak
6. Melakukan promosi, komunikasi, penyebaran informasi, dan edukasi
7. Melakukan sertifikasi dan memberikan apresiasi

Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak

Konsep Kota Layak Anak terakomodasi dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak berbunyi:

“Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.”

Dalam Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Magetan menerangkan mengenai Kabupaten Layak Anak yang berbunyi;

“Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Kota Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sum berdaya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.”

Adapun sebuah kota dinyatakan sebagai kota layak anak dengan memenuhi 24 indikator yang dibagi dalam lima klaster merujuk pada Konvensi Hak Anak. Adapun klaster-klaster tersebut dicantumkan dalam Perda Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 di antaranya:

1. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan

Dalam Pasal 21 Klaster I meliputi; “(a) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, (b) tersedia fasilitas informasi layak anak, (c) jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di Daerah Kecamatan dan desa/kelurahan.”

2. Klaster II : Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuh alternative

Pasal 22 Klaster II "meliputi; “(a) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas tahun), (b) tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, (c) tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.”

3. Klaster III : Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

Pasal 23 Klaster III yang meliputi; “(a) angka kematian bayi, (b) prevalensi kekurangan gizi dan balita, (c) persentase Ais Susu Ibu (ASI) eksklusif, (d) jumlah pojok ASI, (e) persentase imunisasi dasar lengkap, (f) jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, (f) jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, (g) jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, (h) persentase rumah tangga dengan akses air bersih, (i) tersedia kawasan tanpa rokok.”

4. Klaster VI : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Pasal 24 Klaster IV yang meliputi; “(a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini, (b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (Dua Belas) tahun, (c) persentase sekolah ramah anak, (d) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah (e) tersedia fasilitas yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.”

5. Klaster V : Hak Perlindungan Khusus

Pasal 25 Klaster V meliputi; “(a) persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, (b) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, (c) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, (d) persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.”

METODE PENELITIAN

Penelitian berikut dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian berikut berjumlah enam orang yang dikumpulkan dengan purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik

wawancara kepada informan, observasi, dan studi pustaka. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Magetan merupakan wilayah kabupaten terkecil kedua yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Magetan secara astronomis terletak di 7° 38' 30" Lintang Selatan dan 111° 20' 30" Bujur Timur, dengan luas wilayahnya mencapai 688,85 KM². memiliki jumlah total penduduk Pada per tahun 2022 Kabupaten Magetan memiliki bayi sejumlah 53.747 bayi, 54.829 anak kecil dengan usia 5 hingga 9 tahun, 55.768 anak kecil berusia 10-14 tahun, 53.136 anak remaja berusia 14-19 tahun. Total penduduk di Kabupaten Magetan per tahun 2023 mencapai angka 691.618 jiwa dan total penduduk dibawah umur mencapai angka 172.164 jiwa,

Peran Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan Kabupaten Layak Anak

Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan KLA berdasar pada kebijakan yang mengatur. Kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Banyak program yang dibentuk untuk melaksanakan serta mengembangkan Kabupaten Layak Anak, beberapa program sebagai bentuk peran Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan KLA adalah, sebagai berikut

1. Forum Anak

Pelaksanaan forum anak inilah yang memaksimalkan tujuan dari KLA Kabupaten Magetan. Pelaksanaan serta keanggotaan dari Forum Anak diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 188/268/Kept./403.013/2022. Tugas forum anak yang utama dan paling utama, forum anak melaksanakan dan menciptakan beberapa program dan kegiatan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dan hal ini sesuai dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perpusing (Perpustakaan Keliling)

Perpustakaan keliling merupakan program yang dibuat oleh anak-anak forum anak yang tujuannya adalah supaya anak-anak yang tidak memiliki banyak buku di rumah masih bisa dan memiliki kesempatan yang sama untuk membaca banyak buku dan menambah wawasan dan pengetahuan. Perpusing ini merupakan program yang dilakukan secara mingguan tepatnya pada hari minggu pagi di alun-alun magetan.

b. Sibinar (Sesi Bincang Anak Kreatif)

Sesi Bincang Anak Kreatif ini merupakan bentuk fasilitas atau saran yang diberikan oleh anak-anak anggota forum anak Kabupaten Magetan untuk menyalurkan ide-ide kreatif, sehingga ide-ide tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan anak-anak juga memiliki teman untuk berdiskusi bersama terkait dengan ide kreatif tersebut. Program ini biasanya dilakukan melalui via online yaitu DM Instagram forum anak atau whatsapp forum anak

c. Webinar Online

Webinar ini dilakukan untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan anak-anak melalui live instagram, banyak hal dan topik yang dibagikan dan dibahas. misalnya, pembahasan mengenai public speaking, pentingnya hak-hak anak, kewajiban anak, atau bahkan topik non-formal lainnya.

d. Kunjungan Panti Asuhan dan Sekolah

Kunjungan ini dilakukan untuk beberapa hal, diantaranya adalah melakukan sosialisasi serta bermain bersama dengan anak-anak di panti asuhan dan sekolah yang ada di Kabupaten Magetan.

e. Curhat Yuk!

Pelaksanaan curhat yuk! Dilakukan secara personal dan private melalui whatsapp dengan anggota forum anak, nomor whatsapp dapat bisa didapatkan melalui profile yang tertera di instagram forum anak magetan. Kegiatan ini bertujuan agar setiap anak di Kabupaten Magetan bisa menyalurkan isi hati dan pikirannya dengan seseorang yang dimungkinkan lebih memahami mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak, sehingga jika nantinya anak yang merasa memiliki problem mengenai apapun itu dapat tersalurkan dan diharapkan permasalahannya dapat mencapai titik penyelesaian.

f. Mengedarkan ilmu mengenai hak dan perlindungan anak

Realitas masyarakat saat ini, anak di masa sekarang lebih banyak menggunakan handphone untuk menjelajahi sosial media dan bermain game dibandingkan mencair informasi bermanfaat. Promosi edukasi terkait hak-hak dan perlindungan anak lebih mudah dan efektif jika dilakukan melalui media sosial dengan gambar dan editan yang kreatif dan menarik anak-anak untuk membaca

2. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah anak dipahami sebagai salah satu acuan untuk mewujudkan kebutuhan anak yaitu mendapatkan pendidikan yang kondusif, sehingga sekolah ramah anak pada dasarnya adalah upaya PemKab Magetan untuk mewujudkan Magetan Layak Anak. Sekolah Ramah Anak mengutamakan kebutuhan-kebutuhan perkembangan psikologis siswanya.

Tujuan utama pelaksanaan Sekolah Ramah Anak adalah sebagai kebijakan hukum oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perlindungan pendidikan anak (Chololy et., al 2019: 71).

Table 1. Sekolah Ramah Anak Kabupaten Magetan

Jenjang Sekolah	Jumlah	Jumlah Sekolah Ramah Anak
TK/KB/RA	565	327
SD/MI	486	310
SMP/MTs	93	81
SMA/MA/SMK	67	45
JUMLAH	1.211	763

Persentase keberhasilan dari sekolah ramah anak di kabupaten magetan sekitar 62% dengan jumlah keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten adalah 1211 sekolah dan 16 sekolah dengan jenjang TPA, SPS, PKBM, dan SKB. Sekolah Ramah Anak ini disahkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dengan keluarnya Keputusan Bupati Magetan

3. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah dengan maksud dan tujuan sebagai pemenuhan hak anak. dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menyebutkan mengenai beberapa indikator Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah, sebagai berikut:

- a. Memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi dan ilmu terkait KHA
- b. Memiliki materi dan media untuk menyampaikan, menginformasikan, dan mengedukasi tentang kesehatan anak.
- c. Memiliki ruang pelayanan untuk konseling khusus bagi anak
- d. Memiliki ruang tunggu atau bermain yang nyaman dan aman
- e. Memiliki ruang khusus untuk laktasi
- f. Merupakan area dilarang merokok atau Kawasan tanpa rokok yang diberi peringatan
- g. Memiliki sistem sanitasi yang layak
- h. Memiliki sarana prasarana untuk pelayanan penyandang disabilitas
- i. Bayi mendapatkan ASI eksklusif sampai 6 bulan
- j. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja atau PKPR
- k. Penyelenggaraan pelayanan tata laksana untuk kasus kekerasan terhadap anak atau KTA
- l. Memiliki data anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan

- m. Memiliki pusat informasi terkait hak-hak anak dalam hal kesehatan
- n. Memiliki mekanisme untuk menampung aspirasi anak
- o. Pelayanan kesehatan anak terjangkau

Indikator diatas telah dilaksanakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai bentuk pelaksanaan peran, baik dalam pelayanan oleh puskesmas maupun pelayanan yang dilakukan untuk membentuk lingkungan yang aman bagi anak dalam segi kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan khususnya di puskesmas kabupaten magetan telah menjadikan anak dan anak disabilitas menjadi prioritas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan yang dilaksanakan khususnya untuk anak biasanya memiliki ruang tunggu serta ruang konsultasi berbeda untuk menghindari kontak langsung dengan pasien,

4. Desa/Kelurahan Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA menjelaskan bahwa pelaksanaan desa/kelurahan layak anak merupakan suatu strategi yang termuat dalam RAD-KLA dengan tujuan tercapainya KLA Magetan yang maksimal dan merata. Desa/kelurahan Ramah Anak harusnya diatur dan dijelaskan mengenai beberapa hal yang termasuk indikator dari pelaksanaan desa/kelurahan layak anak, tahapan pelaksanaan, persyaratan, pendanaan, pengawasan, dan masih banyak lagi. Namun pengaturan mengenai perincian pengaturan mengenai kelurahan/desa layak anak belum resmi terbentuk, Sehingga hal ini masih menjadi evaluasi sebagai perkembangan KLA di Kabupaten Magetan. meski program ini belum terlaksana dengan maksimal, mayoritas kelurahan dan desa di Kabupaten Magetan telah memiliki lembaga atau kelompok remaja PIK-R atau forum anak. hal ini menguntungkan karena masih banyak masyarakat termasuk anak-anak yang paham dan berwawasan mengenai hak dan perlindungan anak.

5. Klaster Hak Anak

- a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sampai sekarang klaster ini memiliki perkembangan dengan presentase perkembangan mencapai 97% dengan nilai saat ini adalah 112 dengan nilai maksimal yaitu 115 (<https://ev2023.evaluasikla.id/login>, diakses tanggal 27 Februari 2024).

- b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sampai sekarang, klaster ini memiliki perkembangan dengan presentase perkembangan mencapai 83% dengan nilai saat ini adalah 131 dengan nilai maksimal yaitu 156 (<https://ev2023.evaluasikla.id/login>, diakses tanggal 27 Februari 2024).

c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sampai sekarang klaster ini memiliki perkembangan dengan presentase perkembangan mencapai 97% dengan nilai saat ini adalah 146 dengan nilai maksimal yaitu 150 (<https://ev2023.evaluasikla.id/login>, diakses tanggal 27 Februari 2024).


d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sampai sekarang klaster ini memiliki perkembangan dengan presentase perkembangan mencapai 89% dengan nilai saat ini adalah 98 dengan nilai maksimal yaitu 110 (<https://ev2023.evaluasikla.id/login>, diakses tanggal 27 Februari 2024).

e. Klaster perlindungan khusus

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sampai sekarang klaster ini memiliki perkembangan dengan presentase perkembangan mencapai 92% dengan nilai saat ini adalah 189 dengan nilai maksimal yaitu 205 (<https://ev2023.evaluasikla.id/login>, diakses tanggal 27 Februari 2024).

Pengembangan Kabupaten Magetan Layak Anak didominasi pada pengembangan klaster Hak Anak di Kabupaten Magetan, yaitu:



6. Gugus Tugas

Pelaksanaan pengawasan akan dilakukan oleh Tim Gugus Tugas yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Nomor 188/73/Kept./403.013/2023 tentang Gugus Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magetan. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Magetan beberapa diantaranya, yaitu:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian terhadap data kebijakan program serta kegiatan untuk memenuhi hak anak

- b. Menjalankan kebijakan, program, dan aktivitas merujuk pada Rencana Aksi Daerah terkait Kabupaten Layak Anak
- c. Melakukan pendampingan dan asistensi pada perangkat Kecamatan dan desa atau kelurahan supaya mampu memenuhi indikator-indikator Kabupaten Layak Anak
- d. Melaksanakan konsultasi dan meminta rekomendasi tenaga profesional untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak
- e. Melaksanakan diseminasi data dasar terhadap keadaan anak di Kabupaten Magetan
- f. Menetapkan prioritas dan fokus program sesuai dengan potensi daerah terkhusus kebutuhan dan sumber daya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak
- g. Merancang Rencana Aksi Daerah terkait Kabupaten Layak Anak beserta mekanisme kerjanya
- h. Memantau dan mengevaluasi performa pelaksanaan Kabupaten Layak Anak pada tiap instansi di tingkat Kabupaten

Gugus tugas telah terlaksana dengan baik tidak hanya dalam tahapan perencanaan hingga pelaksanaan RAD-KLA saja, namun juga dalam tahapan pemantauan dan evaluasi KLA di Kabupaten Magetan. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Magetan menyebutkan bahwa Gugus Tugas KLA terdiri dari banyaknya Perangkat Daerah berupa Dinas, lembaga, kelompok, bahkan kepala kecamatan, kelurahan serta desa. Banyaknya anggota gugus tugas ini tidak hanya diharapkan supaya pelaksanaan KLA Kabupaten Magetan dapat terlaksana dengan serentak dan maksimal, namun juga berlaku pada tahapan pengawasan dan evaluasi.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magetan

1. Faktor Pendukung peran Pemerintah Kabupaten Magetan

- a. Partisipasi Lembaga Masyarakat

Forum Anak yang gencar dilaksanakan di Kelurahan/Desa di Kabupaten Magetan dilaksanakan dan diresmikan oleh Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan, peresmiannya juga dihadiri langsung oleh anggota forum anak kabupaten. Beberapa kelurahan dan desa yang melaksanakan pembentukan forum anak antara lain:

- 1) Forum Anak Kecamatan Bendo
- 2) Forum Anak Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
- 3) Forum Anak Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
- 4) Forum Anak Desa Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan
- 5) Forum Anak Desa Jonggrang, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan

b. Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Fasilitas Ramah Anak

Jumlah SLB yang ada di Kabupaten Magetan adalah 8 Sekolah, yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Magetan. Pelaksanaan Sekolah Luar Biasa, di sisi lain juga menawarkan pendekatan yang lebih baik dan terfokus untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus, hal inilah menyebabkan Sekolah Luar Biasa lebih istimewa dan memerlukan perhatian lebih dan khusus.

NAMA SEKOLAH	ALAMAT
SLB Negeri Karangrejo	Kecamatan Karangrejo
SLB Tarbiyatuttammi PSM Takeran	Kecamatan Takeran
SLB Panca Bhakti Magetan	Kecamatan Magetan
SLB Insani Istimewa Cepoko Panekan	Kecamatan Panekan
SLB Idhati Parang	Kecamatan Parang
SLB Paedagogja Maospati	Kecamatan Maospati
SLB PSM Lembeyan	Kecamatan Lembeyan
SLB PGRI Kawedanan	Kecamatan Kawedanan

Table 2. SLB Kabupaten Magetan

Sebagai tujuan dari KLA adalah untuk memenuhi hak dan perlindungan anak, terdapat beberapa infrastruktur di Kabupaten yang dibuat dengan tujuan dan alasan sebagai penunjang terbentuk, pelaksana, dan pengembang Kabupaten Magetan Layak Anak. karena dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak selain program yang dibuat merupakan program yang penuh pertimbangan mengenai hak-hak anak, maka dalam kabupaten juga harus memiliki fasilitas dan infrastruktur yang juga dapat mendukung pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Magetan layak Anak. beberapa Infrastruktur Ramah Anak yang terdapat di Kabupaten Magetan, yaitu:

INFRASTRUKTUR RAMAH ANAK	ADA	BELUM ADA
Perpustakaan	√	
Taman Bermain	√	
Taman Edukasi/Taman Cerdas	√	
Tempat Wisata	√	
Lapangan	√	
Infrastruktur Penyandang disabilitas	√	
Kawasan Bebas Rokok	√	
Ruang Laktasi	√	
Trotoar Pejalan Kaki	√	
Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	√	
Block Marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas	√	
<i>Polican Cross</i>	√	

2. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Daerah

a. Kebijakan yang kurang diperbarui

Anak-anak melakukan komunikasi bukan lagi melakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan dengan digital dan hal ini telah berlaku bagi setiap aspek kehidupan pada zaman sekarang. Dan hal inilah yang menjadikan pemerintah harus terus dan tetap

melaksanakan perkembangan mengenai kebijakan suatu hal, termasuk kebijakan mengenai KLA (Livingstone & Bulger, 2014: 3-4). Kebijakan mengenai KLA lah yang nantinya menentukan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan Kabupaten Magetan Layak Anak

b. Kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai KLA

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diatur dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Layak Anak menjelaskan bahwa “masyarakat, media massa, dan dunia usaha turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA” pada ayat (1), “partisipasi masyarakat yang dimaksud seperti, orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidik” pada ayat (2). Dalam hal ini terdapat berbagai bentuk partisipasi yang dilakukan, mencakup memberikan masukan untuk kebijakan implementasi KLA, menyebarkan informasi dengan sosialisasi dan edukasi, mewujudkan suasana kondusif untuk perkembangan anak, membantu dalam hal membina, mendampingi, merehabilitasi, mereunifikasi keluarga, dan mereintegrasikan kehidupan sosial, serta hal-hal lainnya. Sehingga hal ini membuktikan bahwa adanya SDM dengan pemahaman KHA serta kesadaran mengenai pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak sangatlah penting dalam pengembangan Layak Anak di suatu daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan KLA di Kabupaten Magetan merupakan tanggung jawab dari kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta Convention on the Rights of the Child. Pemerintah Kabupaten Magetan melaksanakan beberapa program dan kegiatan mencakup Forum Anak, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Kelurahan/Desa Ramah Anak, dan Klaster Hak Anak. Faktor pendukung peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Kabupaten Magetan Layak Anak yaitu terdiri dari Partisipasi dari Lembaga Masyarakat dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Fasilitas Ramah Anak. Sementara Faktor Penghambat peran Pemerintah Kabupaten Magetan Kebijakan KLA yang belum diperbarui dan kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai KLA.

DAFTAR REFERENSI

- Kurniawan, T. (2015). The Role of Parliament in Child Protection. *Aspirasi*, 6(1). <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus->
- Livingstone, S., & Bulger, M. (2014). A Global Research Agenda for Children's Rights in the Digital Age. *Journal of Children and Media*, 8(4), 317–335. <https://doi.org/10.1080/17482798.2014.961496>
- Reisdian, R., & Saleh Soeaidy, M. (2013). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1247–1256. <http://www.menegpp.go.id>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Said, M. F. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA □. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1).
- Profil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2022. (2022).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022. (2022, January 24). KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>
- Penghargaan Untuk Pemkab Magetan! Kini Status KLA Jadi Madya. (2022, August 10). Diskominfo Kabupaten Magetan. <https://kominfo.magetan.go.id/penghargaan-untuk-pemkab-magetan-kini-status-kla-jadi-madya/>
- Persiapan Penilaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak Magetan. (2023, May 8). Diskominfo Kabupaten Magetan. <https://kominfo.magetan.go.id/persiapan-penilaian-evaluasi-kabupaten-layak-anak-magetan/>.